



BUPATI BUTON TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 161 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMA DAN SMK DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016

BUPATI BUTON TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Buton Tengah, diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru SMA dan SMK pada wilayah kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK tahun 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK dalam lingkup wilayah Kabupaten Buton Tengah tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dimulai pada tahun pelajaran 2016/2017.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 18 Mei 2016



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR : 16 Tahun 2016
 TANGGAL : 10 Mei 2016
 TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA DAN SMK DALAM LINGKUP
 WILAYAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN 2016

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA DAN SMK YANG DIDIRIKAN TAHUN 2016

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMA Negeri 2 Mawasangka Timur	Wambuloli	Mawasangka Timur
2	SMK Negeri 2 Mawasangka	Gumanano	Mawasangka
3	SMA Negeri 4 Lakudo	Boneoge	Lakudo
4	SMK Negeri 1 Mawasangka Timur	Wantopi	Mawasangka Timur

p.j. BUPATI BUTON TENGAH,



ABDUL MANSUR AMILA